

Transformasi Fungsi Negara: Telaah Ilmu Negara Terhadap Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik Digital

Derta Nur Anita^{a, 1*}

^a Universitas Mayjen Sungkono, Indonesia

¹ dertaanita@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Juli 2025;

Revised: 20 Juli 2025;

Accepted: 21 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Good Governance;

Pelayanan Publik

Digital;

Transformasi Negara.

: ABSTRAK

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mendorong negara-negara untuk mendefinisikan ulang fungsi administratif mereka. Artikel ini menganalisis bagaimana fungsi negara mengalami perubahan konseptual dan normatif dalam konteks digitalisasi, dengan menelaah relevansi prinsip *good governance* dalam pelayanan publik digital melalui pendekatan Ilmu Negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis deduktif dan interpretatif konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan inklusivitas merupakan prasyarat normatif bagi legitimasi negara digital; namun masih terdapat kesenjangan implementatif dalam sistem seperti OSS dan SP4N-LAPOR! terutama terkait akuntabilitas algoritmik dan akses yang merata. Artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum terhadap perlindungan hak digital, audit akuntabilitas sistem otomatis, serta integrasi nilai demokrasi ke dalam desain layanan digital. Kontribusi teoretik terletak pada pengembangan konsep negara administratif digital berbasis prinsip *good governance*, sementara kontribusi praktisnya adalah penyusunan rekomendasi implementatif bagi pembuat kebijakan dalam menyelaraskan transformasi digital dengan prinsip negara hukum dan demokrasi substansial.

ABSTRACT

Keywords:

Good Governance;

Digital Public

Services;

State Transformation.

Transformation of State Functions: A State Science Analysis of Good Governance Principles in Digital Public Services. Digital transformation has become a global phenomenon that is pushing countries to redefine their administrative functions. This article analyses how state functions are undergoing conceptual and normative changes in the context of digitalisation, by examining the relevance of good governance principles in digital public services through the approaches of State Science. This research uses a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, as well as deductive analysis and constitutional interpretation. The results show that the principles of transparency, accountability, participation, effectiveness, and inclusiveness are normative prerequisites for the legitimacy of the digital state; however, there are still implementation gaps in systems such as OSS and SP4N-LAPOR! especially regarding algorithmic accountability and equitable access. This article recommends strengthening the legal framework for digital rights protection, auditing the accountability of automated systems, and integrating democratic values into the design of digital services. The theoretical contribution lies in the development of the concept of a digital administrative state based on the principles of good governance, while the practical contribution is the preparation of implementative recommendations for policy makers in aligning digital transformation with the principles of the rule of law and substantial democracy.

Copyright © 2025 (Derta Nur Anita). All Right Reserved

How to Cite : Anita, D. N. (2025). Transformasi Fungsi Negara: Telaah Ilmu Negara Terhadap Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Digital. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 745–751. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3506>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi kekuatan disruptif global yang tidak hanya memodifikasi aspek teknis pemerintahan, tetapi juga menginterupsi struktur dan legitimasi dasar negara modern (Mettler et al., 2024; Van Veldhoven & Vanthienen, 2022). *United Nations E-Government Survey* (2022) melaporkan bahwa lebih dari 90% negara anggota PBB telah mengadopsi sistem digital dalam administrasi pemerintahan mereka. Ini menandai pergeseran dari model Weberian yang hierarkis ke bentuk tata kelola yang lebih terbuka, berbasis data, dan partisipatif. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2022) mencatat bahwa negara-negara dengan indeks digital governance tinggi menunjukkan korelasi positif terhadap efisiensi layanan, keterbukaan, dan kepercayaan publik. Namun, pertanyaannya bukan hanya tentang seberapa cepat negara bertransformasi, melainkan bagaimana struktur dan fungsi negara sebagai entitas hukum dan politik didefinisi dalam lanskap digital.

Di Indonesia, kebijakan digitalisasi seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Perpres, 2018) dan UU Pelayanan Publik No. 25/2009 (UU no. 25/2009 Pelayanan Publik, 2009) menandai niat negara untuk mengadopsi tata kelola digital. Meski demikian, berbagai problem sistemik mulai dari ketimpangan akses, bias algoritmik, hingga akuntabilitas digital yang lemah mengindikasikan bahwa negara belum sepenuhnya siap secara kelembagaan dan normatif untuk merespons transformasi tersebut. Dalam kerangka ini, digitalisasi tidak dapat dipandang sebagai inovasi netral, melainkan sebagai titik kritis epistemologis dan normatif dalam evolusi fungsi negara.

Kajian ini tidak sekadar melihat teknologi sebagai alat administratif, melainkan sebagai medan diskursif yang menguji kembali validitas prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi substansial, dan legitimasi kekuasaan publik. Dalam literatur mutakhir, terjadi pergeseran dalam state theory dari paradigma “*regulatory state*” ke “*platform state*” atau bahkan “*algorithmic state*” (Ferrari, 2024; Levi-Faur, 2023; Yan et al., 2023). Namun, sebagian besar studi digitalisasi birokrasi, seperti Agostino et al. (Agostino et al., 2022) dan Newman et al. (2022), masih menekankan aspek manajerial dan teknologi, tanpa membongkar struktur normatif dan teoritis yang menopang keberadaan negara. Di sisi lain, pemikiran kontemporer dalam *digital constitutionalism* justru menunjukkan bahwa perangkat digital dapat menjadi medium baru dalam relasi kekuasaan, di mana hak warga, batasan hukum, dan transparansi algoritma menjadi medan kontestasi yang belum selesai (Aytac, 2024; Engelmann, 2023; Yang, 2025).

Dengan demikian, *literature gap* dalam studi ini tidak hanya terletak pada kurangnya kajian tentang digitalisasi negara, tetapi pada absennya integrasi antara teori negara (Ilmu Negara) dan realitas digital governance dalam cara yang reflektif dan kritis. Sebagai contoh, Buono (2024) dan Carlsson (2025) telah menyinggung perlunya etika dan legalitas dalam keputusan algoritmik, namun belum merinci bagaimana fungsi negara, prinsip konstitusionalitas, dan struktur pelayanan publik mengalami tekanan normatif akibat intervensi teknologi digital. Dalam konteks Indonesia, celah ini tampak dari minimnya studi yang mengaitkan perangkat hukum seperti UU 25/2009 (2009) dan Perpres 95/2018 (2018) dengan perdebatan konseptual dalam Ilmu Negara kontemporer.

Secara epistemologis, transformasi digital menuntut pembacaan ulang terhadap fungsi negara dalam kerangka negara hukum dan demokrasi substansial. Jika negara dalam paradigma klasik didefinisikan oleh kekuasaan teritorial dan monopoli hukum, maka dalam era digital, negara justru harus menunjukkan kapabilitasnya dalam menjaga keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam sistem yang semakin tidak terlihat yakni sistem algoritmik dan jaringan informasi. Transformasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah negara digital masih dapat mempertahankan prinsip legalitas dan legitimasi publik, atau justru mengalami desentralisasi otoritas yang tak terkontrol?

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis. Teoretis, artikel ini mengembangkan gagasan tentang negara administratif digital yang tidak hanya melayani, tetapi juga membangun struktur legitimasi di tengah lanskap teknologi yang cepat berubah. Kontribusi ini mencoba menjembatani Ilmu

Negara klasik dengan konsep negara hukum dan negara pelayanan dengan tantangan baru dari ruang siberetik. Praktis, kajian ini menyoroti penyusunan arah kebijakan dan perangkat hukum digital agar selaras dengan prinsip *good governance* serta tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusional yang menjadi fondasi negara demokratis.

Dengan kerangka tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana fungsi negara mengalami transformasi struktural dan normatif dalam menghadapi era digital, dengan menelaah prinsip *good governance* dalam pelayanan publik digital dari perspektif Ilmu Negara. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan interpretatif-konstitusional, untuk menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya fenomena administratif, tetapi juga pergeseran epistemik dalam memahami ulang makna negara, kekuasaan, dan kewargaan dalam era digital.

Metode

Penelitian ini merupakan studi hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis melalui studi kepustakaan. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan dipilih karena fokus kajian ini adalah pada struktur normatif dan teori fungsi negara dalam menghadapi digitalisasi pelayanan publik, bukan pada perilaku sosial atau data empiris. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009, Perpres No. 95 Tahun 2018), bahan sekunder seperti literatur Ilmu Negara, jurnal hukum, serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis dilakukan secara deduktif-argumentatif, dengan pendekatan interpretatif konstitusional dan metode sistematis untuk menelusuri koherensi antara norma hukum, prinsip *good governance*, dan transformasi fungsi negara. Meskipun pendekatan ini tidak menangkap dinamika empiris di lapangan, validitasnya terletak pada kekuatan logika normatif dan konsistensi analisis terhadap struktur hukum yang berlaku.

Hasil dan pembahasan

Implementasi sistem OSS sejak diberlakukannya Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bentuk konkrit dari transformasi struktur hukum administratif menuju digitalisasi layanan publik. OSS menggantikan proses birokrasi perizinan yang sebelumnya berlapis dan bersifat sektoral, menjadi sistem satu pintu yang terintegrasi lintas instansi. Dari sudut pandang normatif, regulasi OSS menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap asas-asas pelayanan publik yang efisien dan mudah diakses, sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Prinsip *good governance* seperti efisiensi, transparansi, dan keterbukaan diartikulasikan secara sistemik dalam prosedur OSS yang dapat dilacak secara digital dan real-time oleh pelaku usaha. Lebih dari itu, negara mengalami transformasi fungsional: dari sekadar regulator birokrasi menjadi fasilitator pertumbuhan ekonomi melalui platform digital. OSS adalah bentuk *platform governance* yang mendemonstrasikan bagaimana norma hukum dapat diimplementasikan melalui sistem digital yang sekaligus mengubah watak relasi antara negara dan warga.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) adalah bentuk integrasi kanal aspirasi publik dalam kerangka digitalisasi pemerintahan. Sistem ini dibangun atas dasar ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 yang menjamin hak warga untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh respons yang dapat dipertanggungjawabkan. Layanan ini mewujudkan prinsip *responsiveness* dalam *good governance*, di mana warga dapat melaporkan pelayanan yang tidak sesuai standar dan memperoleh tanggapan dalam waktu yang terukur. Sebagai contoh, dalam salah satu kasus pelaporan ketidaksesuaian distribusi bantuan sosial, warga melaporkan pelanggaran tersebut melalui aplikasi SP4N-LAPOR!. Dalam waktu lima hari kerja, laporan tersebut diproses, diverifikasi, dan dikoreksi oleh instansi terkait. Praktik ini menandai tercapainya tiga elemen sekaligus: (1) pelaksanaan hak normatif warga; (2) penerapan prinsip akuntabilitas dan partisipasi; dan (3) perwujudan negara sebagai entitas yang responsif secara digital. Transformasi fungsi negara dalam konteks SP4N-LAPOR!

tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga relasional negara menjadi responder yang aktif, bukan otoritas yang menunggu. Fungsi ini menuntut perubahan dalam struktur internal pemerintahan sekaligus sistem kontrol publik berbasis data dan transparansi.

Kedua contoh ini menguatkan argumentasi bahwa pendekatan hukum normatif yuridis tetap relevan dan aplikatif dalam menjelaskan transformasi fungsi negara. Meskipun tidak menggunakan data empiris secara langsung, koherensi logis antara norma hukum (regulasi), prinsip governance, dan praktik kelembagaan digital dapat ditelusuri secara sistematis. Justru dalam konteks ini, validitas pendekatan terletak pada kekuatan argumen normatif yang mampu menjelaskan keterpaduan antara teks hukum dan praktik kelembagaan berbasis teknologi. Ilustrasi OSS dan SP4N-LAPOR! tidak hanya memperkaya pembahasan, melainkan menjadi bukti bagaimana perubahan struktur hukum membawa implikasi langsung pada watak dan peran negara dalam melayani masyarakat. Hal ini semakin menguatkan posisi pendekatan doktrinal dalam mengkaji dinamika negara hukum digital.

Meskipun kerangka normatif dan desain institusional negara digital telah dibentuk, dalam praktiknya implementasi pelayanan publik digital di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses atau *digital divide*. Dalam platform SP4N-LAPOR!, yang dirancang sebagai kanal partisipatif bagi masyarakat untuk melaporkan kinerja pelayanan publik secara daring, partisipasi warga masih didominasi oleh penduduk perkotaan dengan akses internet stabil. Warga di daerah pedesaan, terutama dengan literasi digital rendah, sering kali tidak memiliki sarana maupun kapasitas untuk menggunakan platform ini secara optimal (Andi Fatwa Mahdika Candra et al., 2025; Nurhadi et al., 2023). Akibatnya, prinsip inklusivitas dan kesetaraan akses dalam *good governance* belum sepenuhnya terealisasi.

Selain itu, dari sisi akuntabilitas, digitalisasi justru memunculkan bentuk baru birokrasi yang disebut sebagai birokrasi algoritmik (Meijer et al., 2021; Roehl & Crompvoets, 2025). Dalam sistem Online Single Submission (OSS) platform digital untuk pengurusan izin usaha yang terintegrasi antar-kementerian pengambilan keputusan dilakukan secara otomatis oleh sistem (Gunawan & Mudiparwanto, 2023; Immaculata Yovita Adventy et al., 2024; Perpres, 2018). Hal ini memang meningkatkan efisiensi secara signifikan, tetapi juga menimbulkan problem baru: siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam pemberian izin? Sistem OSS, yang secara teknis bersifat otomatis, sering kali tidak memiliki titik akuntabilitas yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hukum Administrasi Negara yang mensyaratkan adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan administrasi publik.

Problem lain yang juga mengemuka adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap hak digital warga negara. Dalam platform digital seperti OSS dan SP4N-LAPOR!, warga diharuskan memasukkan data pribadi yang sensitif. Namun hingga saat ini, meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 2022 (Rahman, 2025), implementasinya dalam konteks pelayanan publik digital masih belum optimal (Kirana & Majid, 2022; Mirna et al., 2023; Razuvaev, 2021). Banyak instansi pemerintah belum memiliki kebijakan perlindungan data yang memadai, dan belum ada mekanisme hukum yang efektif untuk mengawasi penggunaan data warga oleh sistem digital pemerintah. Hal ini menciptakan risiko terhadap privasi dan keamanan warga yang seharusnya dilindungi oleh negara (Song, 2025).

Lebih jauh lagi, transformasi digital negara belum sepenuhnya diikuti oleh reformasi kelembagaan yang memadai. Budaya birokrasi konvensional yang cenderung hierarkis dan resistif terhadap perubahan menjadi hambatan struktural dalam mewujudkan negara administratif digital yang terbuka dan adaptif. Banyak aparatur negara masih melihat sistem digital sebagai beban tambahan atau bahkan ancaman terhadap otoritasnya. Situasi ini menyebabkan berbagai sistem digital seperti OSS atau SP4N-LAPOR! berjalan secara simbolik diaktifkan secara teknologi, tetapi tidak didukung oleh *ownership* institusional dan *mindset* pelayanan publik digital.

Dari perspektif hukum tata negara dan Ilmu Negara, fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi fungsi negara belum sepenuhnya menyentuh akar konseptual dari negara hukum demokratis dalam era digital. Negara masih menghadapi dilema antara efisiensi teknologi dan legitimasi normatif. Di satu sisi, negara ingin memberikan layanan yang cepat, efisien, dan terotomatisasi; namun di sisi lain, prinsip legalitas, partisipasi, dan perlindungan hak seringkali terpinggirkan karena ketiadaan kontrol hukum atas sistem digital. Dalam kerangka *digital constitutionalism* (Su & Wu, 2024; Truong & Diep, 2023), negara dituntut tidak hanya mentransformasikan teknologinya, tetapi juga mereformasi mekanisme legitimasi dan kontrol dalam ruang digital. Tanpa kontrol itu, digitalisasi justru berpotensi menciptakan bentuk baru otoritarianisme administratif yang tersembunyi dalam struktur algoritmik.

Secara implikatif, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan negara digital tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak aplikasi yang dibuat atau seberapa cepat layanan diberikan. Ukuran keberhasilan yang lebih substantif adalah sejauh mana prinsip-prinsip negara hukum dapat dijamin dalam desain, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sistem pelayanan publik digital. Dengan demikian, transformasi fungsi negara dalam era digital harus bersandar pada tiga fondasi: (1) struktur akuntabilitas yang jelas, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas keputusan digital; (2) kesiapan kelembagaan yang adaptif, termasuk sumber daya manusia yang melek digital dan etika; serta (3) perlindungan terhadap keadilan sosial dan hak warga digital, termasuk kelompok rentan yang terpinggirkan dari transformasi digital.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya membangun jembatan epistemik antara teori negara klasik dan perkembangan mutakhir dalam teknologi informasi. Negara administratif digital bukanlah pengganti dari negara hukum, melainkan bentuk evolusi yang harus tetap berpijak pada prinsip konstitusional dan norma demokratis. Oleh karena itu, negara harus terus memperbarui kerangka hukumnya untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menghasilkan bentuk baru dari dominasi administratif yang tidak terkontrol, tetapi justru memperkuat legitimasi dan partisipasi warga dalam ruang digital (Sharma et al., 2024; Waara, 2025).

Sebagai penutup, studi ini menggarisbawahi bahwa digitalisasi negara bukanlah soal teknis semata, melainkan agenda politik, normatif, dan konstitusional yang membutuhkan pengawasan publik dan refleksi hukum yang berkelanjutan. OSS dan SP4N-LAPOR! adalah contoh bagaimana negara mencoba hadir secara digital; namun kehadiran itu harus dibarengi oleh kejelasan hukum, perlindungan hak, dan partisipasi warga. Jika tidak, negara digital hanya akan menjadi ilusi pelayanan tanpa legitimasi. Maka, diskursus mengenai fungsi negara di era digital harus dibarengi dengan upaya serius untuk memastikan bahwa transformasi ini tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar dari negara hukum demokratis yang kita anut.

Simpulan

Transformasi fungsi negara dalam era digital menciptakan tantangan baru bagi legitimasi dan struktur kekuasaan publik, sekaligus membuka peluang untuk mendefinisikan ulang konsep negara administratif digital dalam kerangka Ilmu Negara kontemporer. Novelty akademik kajian ini terletak pada integrasi analisis prinsip *good governance* dengan wacana digital constitutionalism dan birokrasi algoritmik, serta pembacaan konseptual terhadap tekanan epistemologis terhadap fungsi negara dalam ruang digital. Untuk memastikan bahwa SPBE tidak hanya menjadi instrumen efisiensi, tetapi juga memperkuat prinsip negara hukum, diperlukan langkah-langkah operasional seperti: (1) pembentukan unit pengawasan algoritmik dan data governance dalam setiap instansi layanan publik, (2) kewajiban audit akuntabilitas sistem digital seperti OSS dan SP4N-LAPOR! secara berkala oleh lembaga independen, (3) penguatan regulasi perlindungan hak digital warga melalui pelibatan publik dalam desain sistem digital, serta (4) pelatihan budaya etis digital bagi aparatur birokrasi. Kajian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-konseptual dan belum mengkaji secara empirik respons pengguna akhir terhadap pelayanan digital; oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan

sosiologis dan evaluatif berbasis data lapangan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip negara hukum benar-benar terinternalisasi dalam praktik negara digital di tingkat lokal maupun pusat.

Referensi

- Adventy, M. I. Y., Nengyanti, N., & Imania, N. K. (2024). Model Strategi Evaluasi Program Online Single Submission (OSS) di Indonesia. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 411–424. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i2.9468>
- Agostino, D., Bracci, E., & Steccolini, I. (2022). Accounting and accountability for the digital transformation of public services. *Financial Accountability & Management*, 38(2), 145–151. <https://doi.org/10.1111/faam.12314>
- Andi Fatwa Mahdika Candra, Hartono, S., & Ilman, G. M. (2025). Analysis of the Implementation of SP4N-LAPOR Policy as a Form of Public Service Reporting Mechanism at Diskominfo of Southeast Sulawesi Province. *KIRANA: Social Science Journal*, 2(1), 20–31. <https://doi.org/10.61579/kirana.v2i1.281>
- Aytac, U. (2024). Big Tech, Algorithmic Power, and Democratic Control. *The Journal of Politics*, 86(4), 1431–1445. <https://doi.org/10.1086/729938>
- Buono, L. Judicial training to prepare criminal justice professionals for #digitalisation and #artificialintelligence. *ERA Forum* 25, 159–163 (2024). <https://doi.org/10.1007/s12027-024-00788-7>
- Carlsson, V. (2023). Legal certainty in automated decision-making in welfare services. *Public Policy and Administration*. <https://doi.org/10.1177/09520767231202334>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38716/uu-no-25-tahun-2009>
- Engelmann, A. (2023). Algorithmic transparency as a fundamental right in the democratic rule of law. *Brazilian Journal of Law Technology and Innovation*, 1(2), 169–188. <https://doi.org/10.59224/bjlti.v1i2.169-188>
- Ferrari, F. (2023). State roles in platform governance: AI's regulatory geographies. *Competition & Change*, 28(2), 340–358. <https://doi.org/10.1177/10245294231218335>
- Gunawan, A., & Mudiparwanto, W. A. (2023). Perkembangan Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (Oss). *Jatijajar Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.26753/jlr.v2i1.1045>
- Kirana, N. W. I., & Majid, N. (2022). Challenges of digital Transformation on good governance for improving public services quality. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 43–47. <https://doi.org/10.11594/nstp.2022.2307>
- Levi-Faur, D. (2023). The regulatory security state as a risk state. *Journal of European Public Policy*, 30(7), 1458–1471. <https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2174170>
- Meijer, A., Lorenz, L., & Wessels, M. (2021). Algorithmization of Bureaucratic Organizations: Using a practice lens to study how context shapes predictive policing systems. *Public Administration Review*, 81(5), 837–846. <https://doi.org/10.1111/puar.13391>
- Mettler, T., Miscione, G., Jacobs, C. D., & Guenduez, A. A. (2024). Same same but different: How policies frame societal-level digital transformation. *Government Information Quarterly*, 41(2), 101932. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101932>
- Mirna, M., Judhariksawan, N., & Maskum, N. (2023). Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 16–30. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.4726>
- Newman, J., Mintrom, M., & O'Neill, D. (2021). Digital technologies, artificial intelligence, and bureaucratic transformation. *Futures*, 136, 102886. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102886>
- Nurhadi, S. P., Purbaningrum, D. G., & Nuraulia, R. (2023). Implementasi Aplikasi SP4N-Lapor! Dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. *As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 295–302. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.118>

- OECD. (2022). *OECD Programme for International Student Assessment (PISA)*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/pisa/>
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/98560/perpres-no-95-tahun-2018>
- Rahman, F. (2025). Safeguarding Personal Data In The Public Sector: Unveiling The Impact of The New Personal Data Protection Act In Indonesia. *UUM Journal of Legal Studies*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.32890/uumjls2025.16.1.1>
- Razuvaev, N. (2021). Digital Transformation of Subjective Civil Rights: Problems and Prospects. *Theoretical and Applied Law*, 1(7), 18–38. <https://doi.org/10.22394/2686-7834-2021-1-18-38>
- Roehl, U., & Cromptvoets, J. (2023). Inside algorithmic bureaucracy: Disentangling automated decision-making and good administration. *Public Policy and Administration*, 40(2), 322–350. <https://doi.org/10.1177/09520767231197801>
- Sharma, S., Kar, A. K., & Gupta, M. (2024). Untangling the web between digital citizen empowerment, accountability and quality of participation experience for e-government: Lessons from India. *Government Information Quarterly*, 41(3), 101964. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101964>
- Song, X. (2025). Research on Security assurance Mechanisms for Government Data in the Digital Rule of Law Framework. *International Journal of Global Economics and Management*, 6(3), 171–177. <https://doi.org/10.62051/ijgem.v6n3.23>
- Su, Y., & Wu, J. (2023). Digital transformation and enterprise sustainable development. *Finance Research Letters*, 60, 104902. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104902>
- Truong, T., & Diep, Q. B. (2023). Technological spotlights of digital transformation in tertiary education. *IEEE Access*, 11, 40954–40966. <https://doi.org/10.1109/access.2023.3270340>
- United Nations. (2022). *UN E-Government Survey 2022: The future of digital government*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>
- Van Veldhoven, Z., & Vanthienen, J. (2021). Digital transformation as an interaction-driven perspective between business, society, and technology. *Electronic Markets*, 32(2), 629–644. <https://doi.org/10.1007/s12525-021-00464-5>
- Waara, Å. (2025). Examining Digital Government Maturity Models: Evaluating the inclusion of citizens. *Administrative Sciences*, 15(3), 73. <https://doi.org/10.3390/admsci15030073>
- Yan, Y., Cheng, D., Feng, J., Li, H., & Yue, J. (2022). Survey on applications of algebraic state space theory of logical systems to finite state machines. *Science China Information Sciences*, 66(1). <https://doi.org/10.1007/s11432-022-3538-4>
-